

## PERAN HUKUM PIDANA ATAS ADANYA PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA

Hafiza<sup>1</sup>, Almuttaqien<sup>2</sup>, Auzan Qasthary<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur<sup>1,2,3</sup>

[Hafil2989@gmail.com](mailto:Hafil2989@gmail.com)<sup>1</sup>, [almuttaqien@unigha.ac.id](mailto:almuttaqien@unigha.ac.id)<sup>2</sup>, [auzanqasthary@unigha.ac.id](mailto:auzanqasthary@unigha.ac.id)<sup>3</sup>

	<p style="text-align: center;"><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>Narcotics crimes, commonly referred to as extraordinary crimes, are so-called because they have a very significant detrimental impact, especially on the younger generation as the nation's successors. Narcotics abuse in Indonesia is not only a legal issue, but has become a very chronic national disease and a public enemy because it has damaged the very foundations of national life. This study aims to determine the Role of Criminal Law in the Existence of Rehabilitation Programs for Narcotics Prisoners, and the Efforts made to Role of Criminal Law in the Existence of Rehabilitation Programs for Narcotics Prisoners. The research results show that the role of criminal law in handling drug abuse cases in Pidie Regency has undergone a paradigm shift from a repressive approach to a rehabilitative approach. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has provided a strong legal basis for implementing rehabilitation programs, especially for addicts and victims of drug abuse. In Pidie Regency, these efforts have begun to be implemented through the implementation of integrated assessments and rehabilitation programs facilitated by the National Narcotics Agency (BNNK), in collaboration with law enforcement and correctional institutions. It is recommended that the Regional Government and the Pidie BNNK strengthen synergy with law enforcement agencies in implementing law-based rehabilitation programs, as well as establishing a special rehabilitation center at the district level with adequate facilities and human resources.</i></p> <p><b>Keywords</b> Rehabilitation, Criminal aw, Narcotics.</p>
<p><b>Info Artikel:</b></p>	

### ABSTRAK

Tindak pidana narkotika atau biasa disebut dengan *ekstra ordinary crime*, dikatakan demikian karena memiliki dampak merugikan yang sangat besar khususnya bagi generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi telah menjadi penyakit bangsa yang sangat kronis dan menjadi musuh masyarakat karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkotika, dan Upaya yang dilakukan untuk Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkotika. Hasil Penelitian menunjukkan Peran hukum pidana dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pidie telah mengalami pergeseran

paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan program rehabilitasi, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Di Kabupaten Pidie, upaya tersebut telah mulai diimplementasikan melalui pelaksanaan asesmen terpadu dan program rehabilitasi yang difasilitasi oleh BNNK, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Daerah dan BNNK Pidie, untuk memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan program rehabilitasi berbasis hukum, serta membentuk pusat rehabilitasi khusus di tingkat kabupaten dengan dukungan fasilitas dan SDM yang memadai.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Hukum Pidana, Narkotika.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang luas, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan tingginya jumlah penduduk, secara ekonomi Indonesia menjadi bangsa pasar yang secara luas. Tentunya diharapkan ini membuat perekonomian Indonesia semakin tumbuh sehingga mempergiat kesejahteraan hidup masyarakatnya.<sup>1</sup>

Kejahatan berkembang bersama dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan dilahirkan bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga di iringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya penjatuhan pidana yang tepat dan proses pembinaan terhadap narapidana yang tepat, agar tidak terjadi perkembangan tindak pidana dan residivis.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus atau biasa disebut dengan *ekstra ordinary crime*, dikatakan demikian karena memiliki dampak merugikan yang sangat besar khususnya bagi generasi-generasi muda yang merupakan penerus bangsa.

---

<sup>1</sup>Inggar Saputra, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia", Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2, 2017, hal. 26-34.

<sup>2</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016. hal. 7

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius yang bersifat lintas negara (*transnational crime*) dan merupakan kejahatan terorganisir (*organized crime*), dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa yang mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Indonesia menetapkan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi telah menjadi penyakit bangsa yang sangat kronis dan menjadi musuh masyarakat karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, seseorang yang memiliki dan menyimpan narkoba secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Meningkatnya tindak pidana narkoba di Indonesia yang telah cukup berlangsung lama, jumlah kasus yang terjadi semakin meningkat, kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek kehidupan.<sup>3</sup>

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU Narkoba), Pasal 54 jelas dikatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba yaitu dengan adanya undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian menurut undang-undang narkoba, pecandu atau pengguna narkoba tersebut merupakan korban yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan yang biasa disingkat dengan LAPAS, selain merupakan tempat untuk pembinaan narapidana (selanjutnya disingkat

---

<sup>3</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Psikotropika, Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya, Bandung: Fokus Media, 2011, hal.72.

<sup>4</sup>Zelni Putra, "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional ( BNNK/KOTA) Padang", skripsi, Padang, fakultas Hukum, 2011, hal. 2

Napi), juga merupakan tempat rehabilitasi bagi narapidana termasuk Narapidana narkoba. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham (selanjutnya disingkat Kemenkumham) mempunyai semangat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba bersama dengan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN).

Salah satu rencana strategi yang dilakukan adalah pembangunan LAPAS narkoba karena LAPAS bukan hanya sekedar sebagai tempat "menyimpan" Narapidana yang terjaring pemberantasan narkoba. Tetapi, layaknya pembentukan LAPAS pada umumnya bahwa pembentukan LAPAS narkoba pun tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memberikan pembinaan bagi narapidana.

Pembinaan yang tujuan akhirnya adalah mengembalikan Narapidana secara sehat dalam kehidupan masyarakat, tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif jika tidak ada langkah awal untuk menghilangkan ketergantungan mereka terhadap narkoba. Karena sesungguhnya ketergantungan terhadap narkoba tidak serta merta hilang (sembuh) saat mereka dijatuhi pidana penjara. Untuk itu, selama Narapidana menjalani pidana penjara, ketergantungan mereka akan narkoba harus disembuhkan terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka masuk dalam tahap pembinaan. Dalam konteks inilah maka rehabilitasi bagi Narapidana penyalahguna narkoba menjadi sangat penting.

Berdasarkan data BNN target rehabilitasi pengguna narkoba mencapai 18 ribu pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018, target rehabilitasi ditargetkan meningkat menjadi 20-22 ribu pengguna narkoba. Pusat rehabilitasi narkoba juga akan ditingkatkan menjadi 160 tempat.<sup>5</sup> UU Narkoba yang telah dibuat oleh pemerintah pada tahun 2009 bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dengan pelaksanaan instrument pidana dalam mengatasi tindak pidana narkoba. Pola pendekatan tersebut akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3927261/bnn-ingin-lapas-jadi-tempat-rehabilitasi-napinarkoba> , diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan aturan tehknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Pada tahun 2014, BNN dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI (Mahkumjakpol) telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, serta BNN di Istana Wakil Presiden. Pada saat itu, BNN dan Sekretariat Mahkumjakpol mengklaim bahwa Peraturan bersama ini merupakan langkah kongkret bagi pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan korba penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<sup>6</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu atau pengguna narkoba merupakan suatu proses pengobatan yang dilakukan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa pada saat menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu atau pengguna narkotika merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.<sup>7</sup>

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang terululis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS

---

<sup>6</sup>Supriyadi Widodo Edyyono, dkk, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2016, hal. 7-8

<sup>7</sup>Hafied Ali Gani, dkk, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, skripsi, Malang: Fakultas Hukum, 2015, hal. 7

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2 yang tertulis : “Sistem Pemasarakatan adalah suatu tahanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Lembaga permasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, dan tidak menjadi *recidivis*.<sup>9</sup>

Lembaga Pemasarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkoba sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan.

Karena yang menjadi tujuan lembaga ini perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Namun dalam perkembangannya Lembaga Pemasarakatan selalu didatangkan masalah

---

<sup>8</sup>Anasarach Dea Delinda, Skripsi: “Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta)” Akses tanggal 16 Januari 2025

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 3

dari tahun khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.<sup>10</sup> Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk melaksanakan hukuman namun bertugas untuk mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lebih jauh Lembaga Pemasyarakatan saat ini haruslah menjadi media terapi mental, sosial dan medis untuk narapidana narkotika agar menjadi pribadi yang disiplin, dekat dengan Tuhan dan bertanggung jawab.<sup>11</sup> Indonesia dinyatakan darurat narkotika karena terdapat argumentasi yang kuat dan mendasar akan predikat yang disandang Indonesia.

Mengantisipasi hal tersebut, Indonesia melalui langkah konkretnya turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan cara memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>13</sup>

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan analisis yuridis. Dimana analisis hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> <https://www.metro-online.co/2018/03/puluhan-warga-binaan-lapas-narkotika-di.html> akses pada tanggal 15 Oktober 2024

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, hal. 13.

<sup>12</sup> Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group. hal.149.

<sup>13</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990, hal. 21

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika.

Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga dapat mengganggu kondisi kesehatan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>14</sup>

Menekan jumlah penyalahgunaan narkotika, BNN mengencarkan program rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain dapat menekan pertambahan pecandu narkotika, dengan merehabilitasi penyalah guna narkotika yang sudah mencapai prevalensi yang tinggi, juga diyakini dapat 'mematikan' pasar narkotika khususnya di Indonesia.

Sama halnya dengan prinsip ekonomi, dimana ada permintaan maka ada penawaran, atau dikenal dengan konsep demand and supply, maka menekan peredaran gelap narkotika dan jumlah penyalahgunaan narkotika juga dapat dilakukan dengan prinsip ekonomi tersebut. Merehabilitasi pecandu dan penyalah guna Narkotika hingga pulih adalah langkah yang tepat untuk menekan permintaan terhadap narkotika. Jika sudah tidak ada permintaan dari konsumen, maka pengedar dan bandar pun akan gulung tikar dengan sendirinya.

Hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana penanggulangan kejahatan, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya bertujuan represif melalui pemidanaan, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar utama dalam penegakan hukum

---

<sup>14</sup>Rasdianah, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurisprudentie Universitas Ichsan Gorontalo* (Online), Desember . 2018. hal. 24

terhadap penyalahguna maupun pengedar narkoba.<sup>15</sup>

Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap penyalahguna narkoba lebih mengarah pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Dengan demikian, hukum pidana berperan dalam:

1. Membedakan antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar.
2. Memberikan alternatif rehabilitasi sebagai bentuk pengalihan pidana.
3. Menjadi dasar legal bagi institusi untuk menjalankan rehabilitasi.

Rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk penanganan yang lebih manusiawi terhadap narapidana narkoba, khususnya yang berstatus sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Berdasarkan yurisprudensi dan praktik pengadilan, banyak kasus di mana terdakwa penyalahguna narkoba lebih diarahkan untuk menjalani rehabilitasi daripada pidana penjara. Perluasan makna pidana dalam teori hukum pidana modern mencakup juga bentuk non-penal seperti rehabilitasi. Ini sejalan dengan *Restorative Justice* yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku. Beberapa kelebihan dari pendekatan rehabilitatif:

1. Mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.
2. Menyasar akar masalah (kecanduan).
3. Meningkatkan peluang reintegrasi sosial bagi narapidana.

Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Lapas Narkoba menjadi tempat pelaksanaan program tersebut dengan pendampingan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Program rehabilitasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

Tahap Asesmen oleh Tim Terpadu.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 31

1. Tahap Medis: detoksifikasi, terapi, dan pengobatan.
2. Tahap Sosial: pendidikan, pembinaan mental, pelatihan kerja.
3. Tahap Reintegrasi: persiapan kembalinya narapidana ke masyarakat.

Pengaturan terkait rehabilitasi sukarela telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena, pecandu maupun orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur enggan untuk melapor. Hal ini disebabkan oleh pemikiran dari pihak-pihak tersebut akan muncul stigma atau pandangan negatif di masyarakat apabila seseorang masuk ke sebuah Lembaga rehabilitasi. Selain rehabilitasi secara sukarela, juga terdapat rehabilitasi melalui proses hukum. Rehabilitasi ini dilakukan terhadap penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik.

Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalah guna narkotika dapat diberikan Tindakan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan<sup>20</sup> Bersama antara Lembaga yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2014;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pidie mengalami tren peningkatan jumlah narapidana terkait kasus narkotika, baik dari segi jumlah terdakwa maupun jenis perkara yang ditangani. Pada tahun 2023, Satresnarkoba Polres Pidie yang khusus menangani perkara narkoba

mencatat sebanyak 45 kasus-terdiri dari 37 kasus sabu-sabu dan 13 kasus ganja dengan total 60 tersangka yang diamankan selama setahun penuh. Sementara pada tahun 2024, terdapat penurunan jumlah kasus, yaitu sebanyak 51 kasus narkoba (turun dari 77 kasus di tahun sebelumnya), namun tingkat penyelesaiannya meningkat drastis hingga mencapai 96 % dari total kasus kriminalitas secara keseluruhan.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus narkoba sedikit menurun, beban narapidana narkoba tetap signifikan karena banyak di antaranya yang masuk dalam sistem peradilan dan dijatuhi hukuman. Selain itu, upaya penangkapan bandar dalam jumlah besar tetap terjadi. Sebagai contoh, pada periode 2019 hingga awal 2023, aparat Polri berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Pidie Jaya yang berfungsi sebagai jalur transit, dengan jumlah barang bukti mencapai ratusan kilogram sabu-sabu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fokus pemberantasan besar-besaran membawa efek dalam penindakan, populasi napi narkoba terus menjadi tekanan utama pada sistem pemasyarakatan di daerah ini terutama karena banyak dari kasus tersebut berujung pada pidana penjara, bukan rehabilitasi.

#### **B. Hambatan Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba**

Meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan landasan yang kuat untuk melaksanakan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, kenyataan di lapangan, khususnya di Kabupaten Pidie, menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Hambatan-hambatan yang muncul tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga menyentuh aspek hukum, kelembagaan, hingga budaya masyarakat yang masih memandang penyalahguna narkoba sebagai pelaku kriminal sepenuhnya, bukan sebagai korban yang memerlukan pertolongan medis dan sosial.

Salah satu hambatan utama berasal dari aspek yuridis, di mana ketentuan hukum tentang rehabilitasi belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah.

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dengan tegas mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam praktiknya banyak kasus pengguna narkotika di Pidie justru langsung diproses hukum hingga ke tahap pemidanaan, tanpa melalui proses asesmen yang memadai.

Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman serta pelatihan bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terkait mekanisme penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Tidak jarang, pengguna yang seharusnya bisa direhabilitasi justru dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan kondisi kecanduannya secara medis dan sosial.<sup>16</sup>

Di samping itu, hambatan struktural juga menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan program rehabilitasi di Pidie. Kabupaten ini belum memiliki fasilitas rehabilitasi yang memenuhi standar sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Lapas yang ada, seperti Lapas Kelas II B Sigli, lebih berfokus pada pengawasan dan pengamanan narapidana, ketimbang memberikan layanan rehabilitasi secara menyeluruh. Tidak tersedia ruang khusus, peralatan, maupun program yang dirancang untuk kebutuhan rehabilitasi pecandu narkotika secara sistematis. Ketiadaan tenaga medis yang kompeten dalam bidang adiksi seperti psikiater, psikolog klinis, maupun konselor adiksi di lingkungan masyarakat semakin memperparah kondisi ini. Bahkan, kerja sama antara Lapas dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pidie maupun Dinas Kesehatan masih bersifat insidental dan belum terintegrasi secara berkelanjutan.

Hambatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah hambatan kultural dan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat Pidie. Pemahaman masyarakat umum terhadap pecandu narkotika masih sangat rendah. Mayoritas masyarakat memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kejahatan yang layak dihukum, bukan sebagai korban yang harus disembuhkan. Stigma sosial terhadap pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi juga sangat kuat. Hal ini mengakibatkan proses

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Katim Pencegahan Efrar Khalid Hanas, S. Psi. pada Tanggal 25 Juni 2025 di BNNK Pidie

reintegrasi sosial pasca- rehabilitasi menjadi sulit, dan dalam banyak kasus, justru mendorong eks pecandu untuk kembali ke lingkungan lama yang memperburuk kondisi mereka. Selain itu, tekanan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman berat terhadap pelaku narkoba sering kali menyulitkan penerapan alternatif rehabilitasi, karena dianggap terlalu “lunak” dan tidak memberikan efek jera.

Tidak hanya itu, dari sisi anggaran, Kabupaten Pidie belum memiliki alokasi dana khusus yang cukup untuk membiayai program rehabilitasi secara mandiri. Ketergantungan terhadap dukungan pusat atau provinsi menjadi salah satu penyebab minimnya inovasi dan pengembangan fasilitas lokal. Di sisi lain, belum adanya regulasi daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara eksplisit mengatur teknis pelaksanaan rehabilitasi juga mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dan kelemahan koordinasi antarinstansi terkait.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan program rehabilitasi narapidana narkoba merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang saling terkait dan berkelanjutan. Tanpa adanya pembenahan secara menyeluruh, baik dari segi hukum, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun perubahan paradigma masyarakat, maka peran hukum pidana dalam mendukung program rehabilitasi akan terus terhambat. Rehabilitasi sebagai upaya pemulihan dan bukan penghukuman akan terus menjadi idealisme hukum yang sulit diwujudkan di tingkat lokal, apabila tidak ada komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan.

### **C. Upaya Dalam Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkoba**

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, hukum pidana memiliki peran krusial bukan hanya sebagai alat represif untuk menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana korektif dan rehabilitatif, terutama terhadap penyalahguna yang tergolong sebagai pecandu narkoba.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala BNN AKBP Fakrorrozi, S.H. pada Tanggal 25 Juni 2025 di BNNK Pidie

Kabupaten Pidie, sebagai salah satu daerah di Aceh yang turut menghadapi ancaman serius dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, telah menunjukkan berbagai upaya penerapan hukum pidana yang mendukung program rehabilitasi. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, BNNK, dan tenaga medis. Asesmen ini menjadi titik awal untuk menentukan apakah seorang tersangka layak menjalani rehabilitasi medis atau sosial, sebagai alternatif dari pemidanaan penjara.

Upaya lain yang juga penting adalah partisipasi aktif aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri Pidie dan Kepolisian, dalam mengoptimalkan hasil asesmen sebagai pertimbangan dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, jaksa mulai merekomendasikan rehabilitasi kepada hakim, jika tersangka memang terbukti sebagai korban penyalahgunaan yang membutuhkan pemulihan, bukan penghukuman.

Hal ini menunjukkan bahwa peran hukum pidana kini mulai bergeser ke arah yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kondisi sosial dan psikologis pelaku. Selain itu, lembaga peradilan di Pidie juga mulai membuka diri terhadap pendekatan non-penal dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>18</sup>

Tidak hanya dari sisi formal hukum, pemerintah daerah melalui BNNK Pidie juga telah mengembangkan strategi berbasis komunitas, seperti pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di beberapa desa.

Program ini merupakan bentuk konkret integrasi antara peran hukum pidana dengan pendekatan sosial, yang memungkinkan pecandu mendapatkan akses pemulihan di lingkungannya sendiri, dengan dukungan masyarakat dan keluarga. Dalam program ini, warga dilatih menjadi agen pemulihan, yang bertugas mendampingi, mengawasi, serta melaporkan perkembangan rehabilitasi pecandu narkoba.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Katim Pencegahan Efrar Khalid Hanas, S. Psi. pada Tanggal 25 Juni 2025 di BNNK Pidie

Kegiatan ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi melalui vonis di pengadilan, tetapi juga hadir dalam bentuk pencegahan dan pembinaan berbasis masyarakat.

Selain itu, upaya lain yang menunjukkan dukungan hukum pidana terhadap rehabilitasi adalah meningkatnya kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak-pihak eksternal seperti BNNK, Dinas Kesehatan, dan lembaga sosial keagamaan. Meskipun fasilitas rehabilitasi di Lapas Kelas II B Sigli masih sangat terbatas, namun pihak lapas telah mulai melaksanakan pembinaan rohani, konseling kelompok, serta pelatihan keterampilan sebagai bagian dari program rehabilitatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keterbatasan sarana dan prasarana, tetap ada upaya serius untuk menyelaraskan tujuan pemidanaan dengan semangat pemulihan bagi narapidana narkoba.<sup>19</sup>

Upaya sebagaimana telah dijelaskan di atas belum dapat berjalan maksimal tanpa dukungan kebijakan yang memadai di tingkat daerah. Oleh karena itu, mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang rehabilitasi narkoba menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar seluruh proses hukum yang melibatkan pengguna narkoba memiliki payung hukum lokal yang kuat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang adiksi, rehabilitasi, dan penanganan berbasis keadilan restoratif juga menjadi keharusan agar implementasi hukum pidana dalam konteks rehabilitasi dapat berjalan efektif dan tidak lagi sebatas formalitas.

Hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa peran hukum pidana dalam program rehabilitasi di Kabupaten Pidie telah mulai dijalankan melalui berbagai upaya yang bersifat hukum, sosial, dan struktural. Meskipun belum sepenuhnya ideal, arah kebijakan dan praktik di lapangan menunjukkan kemajuan yang signifikan menuju sistem pemidanaan yang lebih inklusif dan memulihkan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia bagi para penyalahguna narkoba.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

#### **IV. KESIMPULAN**

Peran hukum pidana dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pidie telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan program rehabilitasi, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Implementasi program rehabilitasi di Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi yuridis, struktural, maupun sosial-kultural. Di Kabupaten Pidie, upaya tersebut telah mulai diimplementasikan melalui pelaksanaan asesmen terpadu dan program rehabilitasi yang difasilitasi oleh BNNK, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Cahaya Pelita, 2018
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) 2021.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara 2015.
- Anwar Susanto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Indonesia 2016.
- Deni Murawa dan Irawan Soehartono, *Metologi Penelitian Hukum*, Bandung: Yayasan Pelita Persada. 2015.

Supriyadi Widodo Edyyono, dkk, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2016,

Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016

Rasdianah dan Fuad nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, vol. 5 no. 2 (Desember 2018)

BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium, Jakarta: 2008.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Psicotropika, Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Bandung: Fokus Media, 2011

Partodihardjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga, 2019.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 2020.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2021.

Sudarsono, 2018, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P. I Rineka. Cipta Teguh Prasetyo 2013, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 2012, Jakarta: Rajawali Pers.

Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung

## **Jurnal**

BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium, Jakarta: 2008. Laman web [bnn.go.id](http://bnn.go.id), diakses terakhir 16 Oktober 2024

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Psicotropika, Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), h.72. <https://news.detik.com/berita/d-3927261/bnn-ingin-lapas-jadi-tempatrehabilitasi-napi-narkoba>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024

Anasarach Dea Delinda, Skripsi: “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)” Akses tanggal 16 Oktober 2024

Inggar Saputra, “Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia”, Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Muhamadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2, 2017

Muhammad Badri, Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, vol. 16 no. 3(2019)

Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan, (Makassar:Alauddin University press)

Ahmad Arif, Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar, skripsi(fak.syriah dan hukum UIN Alauddin,2019

Zelni Putra, “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional ( BNNK/KOTA) Padang”, skripsi (Padang, fakultas Hukum, 2011), h. 2 akses tanggal 16 Oktober 2024

Bahrudin Aggung Permana Putra, Paham Triyoso, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat* (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang), (Malang:2020 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Laman web bnn.go.id, diakses terakhir 06 April 2025

<https://www.metro-online.co/2018/03/puluhan-warga-binaan-lapas-narkotika-di.html> akses pada tanggal 15 Oktober 2024

### **Peraturan Undang-Undangan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan. United Nations Convention Against Ilicit Traaffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substanc, 1998.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

